





**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb, tanggal 16 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa pada Hari Ahad tanggal 21 November 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 0302/027/XI/2021 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 21 November 2021;

2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan keduanya tinggal bersama belum menetap, kadang di rumah orangtua Tergugat yang berada di Dusun Glendang, RT. 08, RW. 03, Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, kadang di rumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun Pakis, RT. 03, RW. 04, Desa Pakis, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang selama 8 bulan, dan selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ██████████ perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2022, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;

3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Masalah tempat tinggal, Penggugat sangat merasa tidak nyaman tinggal di rumah orangtua Penggugat dan menghendaki tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- b. Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya kepala rumah tangga yang bisa mengayomi dan membimbing Penggugat;
- d. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat yang berada Dusun Glendang, RT. 08, RW. 03, Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

5 Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah sangat kecewa dan sakit hati atas sikap dan perlakuan Tergugat selama ini;

6 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat

Terhadap Penggugat

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal 3 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] tanggal 27 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 22 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dopleng I RT 007 RW 004, Desa Pakis, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal secara tidak menetap, terkadang di rumah orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat. Semula rumah tangga mereka rukun dan bahagia, namun sekitar pertengahan tahun 2022 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya mereka pisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah kembali hidup bersama lagi, hal ini yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka retak dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yakni masalah Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa tanggal pastinya tidak ingat, sepengetahuan Saksi sejak tahun 2022, hingga sekarang kurang lebih 4 tahun keduanya tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut, Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Dopleng I RT 007 RW 004, Desa Pakis, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal secara tidak menetap, terkadang di rumah orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat. Semula rumah tangga mereka rukun dan bahagia, namun sekitar pertengahan tahun 2022 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya mereka pisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah kembali hidup bersama lagi, hal ini yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka retak dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yakni masalah Penggugat merasa tidak nyaman jika diminta untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selain itu Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak pertengahan tahun 2022, hingga sekarang kurang lebih 4 tahun mereka pisah rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut, Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 November 2021,

Hal 6 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan PA Ambarawa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas, Oleh karenanya sebagaimana ketentuan **Pasal 123 HIR** Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai kuasa hukum telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal 7 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perselisihan tempat tinggal dan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 10 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ahmad Roikhan, S.Sy., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Ahmad Roikhan, S.Sy., S.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	280.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	435.000,00

Hal 12 dari 12 hal Put. No 2227/Pdt.G/2022/PA.Amb